

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Nomor POB	UPNVJ/POB/ROUM-TU/28/19-00
		Tanggal Pembuatan	07 Oktober 2019
	BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA DAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450	Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	22 Oktober 2019
		Direviu Oleh	Ka. Biro Umum dan Keuangan
POB PENGGUNAAN PELUIT			
Dasar Hukum:		Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah. 		Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.	
		Kualifikasi Pelaksana:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Satuan Pengamanan 2. Mengerti prosedur keamanan 3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap 4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
POB Keamanan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Handy Talky</i> (HT) 2. CCTV 3. Layar Televisi 4. Telepon 5. Peluit 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.		Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan.	

DIAGRAM ALUR PENGGUNAAN PELUIT

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Keamanan		Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membawa peluit dalam bertugas	 ↓		HT	5 menit	Laporan dan instruksi	Mulai
2.	Menggunakan peluit	 ↓		ATK	15 menit	Buku mutasi pos	
3.	Memelihara peluit			Inventaris barang, ATK	1 jam	Masalah teratasi	Selesai

PROSEDUR PENGGUNAAN PELUIT


NO	URAIAN
1.	Pastikan peluit diberikan kepada petugas anggota keamanan dan harus selalu dibawa pada waktu tugas. Peluit diwajibkan bagi seluruh anggota dan berguna sebagai tanda bahaya atau sebagai tanda permintaan bantuan apabila terjadi sesuatu misalnya, kerusakan/ mengejar pelaku kejahatan atau hal-hal lain yang tidak mungkin di tangani sendiri disamping sebagai alat pengatur lalu lintas.
2.	Perhatikan penggunaan peluit yang meliputi : a. Apabila terjadi keadaan darurat disuatu pos jaga, maka dibunyikan nada panjang tanpa terputus-putus secara berulang-ulang setiap anggota yang mendengarkan nada permintaan tersebut harus segera datang ke sumber peluit serta menghubungi atasan dengan menjelaskan dari mana datangnya suara peluit tersebut. b. Penggunaan peluit untuk pengaturan lalu lintas dibunyikan dengan nada-nada pendek, petugas pos terutama areal parkir, agar menggunakan peluit seperlunya kecuali bila situasi lalu lintas benar-benar memerlukannya. c. Dalam hal bantuan kepada pos tugas yang membunyikan peluit tanda darurat, lebih dahulu harus memperhatikan situasi di pos tugasnya sebelum meninggalkan tempat dan jika permasalahannya telah selesai segera kembali ke pos tugas masing-masing.
3.	Lakukan pemeliharaan peluit dan letakkan peluit di tempat yang telah ditetapkan.

Disusun Oleh :
Tim Biro,



Cahyo Trijati
NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :
Ka. Biro,



Sugeng Siswanto
NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :
Rektor,



Erna Hernawati
NIP.196111141989032001